

TRANSFORMASI DIGITAL DALAM AKUNTANSI SYARIAH: STUDI PADA *FINTECH* SYARIAH DI INDONESIA

Adelia Dwi Putri^{1*}, Rensi Yani Marlina²

^{1,3}Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

¹ dwiputriadelia69@gmail.com

² rensiyanimarlena23@gmail.com

* Corresponding Author : dwiputriadelia69@gmail.com

Diterima: 01-05-2026

Direvisi: 10-05-2026

Disetujui: 26-05-2026

ABSTRAK

Revolusi digital telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan praktik akuntansi syariah di Indonesia, sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi keuangan yang sesuai syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki, menganalisis, dan mensintesis literatur ilmiah terkini mengenai transformasi digital dalam akuntansi syariah, dengan penekanan khusus pada penerapan solusi fintech berbasis prinsip-prinsip syariah dalam konteks Indonesia. Metodologi penelitian ini mengadopsi pendekatan Tinjauan Literatur Sistematis, yang dilaksanakan sesuai dengan kerangka kerja PRISMA. Temuan utama studi ini mengidentifikasi empat bidang utama transformasi: (1) komputerisasi catatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai syariah; (2) penerapan teknologi blockchain untuk memastikan transparansi dan jejak audit dalam transaksi halal; (3) penerapan sistem kecerdasan buatan untuk pemantauan dan validasi kepatuhan syariah; dan (4) pengelolaan elektronik dana Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (ZISWAF). Penelitian ini berkontribusi pada pengetahuan dengan mengusulkan model konseptual yang menggabungkan standar akuntansi Islam dengan kerangka ekonomi digital.

Kata Kunci: Transformasi Digital, Akuntansi Syariah, Fintech Syariah, Blockchain, Artificial Intelligence

PENDAHULUAN

Selama sepuluh tahun terakhir, perkembangan pesat teknologi digital telah secara mendasar mengubah wajah sektor keuangan global, dan industri keuangan syariah pun turut mengalami transformasi ini [1]. Indonesia, yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, berada di pusat perubahan ini, di mana digitalisasi keuangan syariah telah berkembang dari tren yang sedang berkembang menjadi kenyataan yang mapan [2]. *Fintech* yang sesuai syariah, yang muncul dari perpaduan antara teknologi keuangan canggih dan prinsip-prinsip Islam, telah mengalami pertumbuhan yang pesat, sehingga membentuk ekosistem keuangan baru yang mempertanyakan asumsi tradisional yang mendasari akuntansi arus utama.

Sebagai bidang akademis, akuntansi syariah menunjukkan atribut unik yang membedakannya dari akuntansi konvensional. Berlandaskan ajaran Al-Qur'an dan tradisi kenabian (Sunnah), akuntansi syariah menempatkan pelaporan keuangan dalam kerangka kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab yang melampaui persyaratan pemangku kepentingan sekuler [3]. Kerangka kerja ini didukung oleh prinsip-prinsip dasar, terutama larangan mutlak terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), di samping kewajiban untuk menyalurkan zakat dan penerapan skema pembagian keuntungan melalui kemitraan mudharabah dan musyarakah [4].

Di tengah transformasi digital, akuntansi syariah menghadapi tantangan dan peluang yang belum pernah dialami sebelumnya [5]. Inovasi-inovasi seperti *blockchain*, kecerdasan buatan (AI), analisis *big data*, dan komputasi awan telah membuka peluang untuk secara mendasar mengubah cara pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, serta

pelaksanaan pemantauan dalam ekosistem keuangan syariah [6]. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa total aset keuangan syariah Indonesia melampaui Rp 2.400 triliun pada tahun 2023, dengan sektor *fintech* syariah mempertahankan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 35%.

Terlepas dari kemajuan pengetahuan yang terus berlanjut di bidang ini, masih terdapat kekurangan penelitian yang signifikan: tidak adanya sintesis menyeluruh yang meneliti bagaimana transformasi digital secara aktif mengubah metodologi akuntansi syariah dalam konteks Indonesia. Karya-karya ilmiah sebelumnya sebagian besar mengeksplorasi dimensi-dimensi individual misalnya, [4] hanya meneliti *fintech* perbankan, sedangkan [6] meneliti *blockchain* melalui lensa bibliometric tanpa memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang domain tersebut secara keseluruhan. Justru kesenjangan inilah yang berusaha diisi oleh penelitian ini dengan menggunakan metodologi Tinjauan Pustaka Sistematis (SLR) berbasis PRISMA sebagai kerangka kerja yang ketat dan transparan [7].

Pertanyaan penelitian yang menjadi landasan penyelidikan ini adalah: (1) Bagaimana perkembangan teknologi transformasi digital dalam akuntansi syariah sebagaimana tercermin dalam literatur ilmiah terkini? (2) Teknologi digital apa saja yang paling banyak digunakan dalam ekosistem *fintech* syariah di Indonesia? (3) Hambatan dan prospek apa saja yang muncul saat teknologi digital diterapkan dalam akuntansi syariah? Penelitian ini berupaya memberikan sintesis yang komprehensif mengenai transformasi digital dalam akuntansi syariah melalui metodologi SLR yang terstruktur dan sistematis [5].

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Syariah: Kerangka Teoritis

Akuntansi syariah merupakan kerangka pelaporan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, terutama nilai-nilai keadilan, transparansi (amanah), dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT serta umat manusia [3]. Berbeda dengan akuntansi konvensional yang menekankan optimalisasi laba, akuntansi syariah menekankan kepentingan umum (masalahah) dan menjauhi kegiatan yang bertentangan dengan pedoman syariah. Pendekatan mendasar ini menempatkan akuntansi syariah sebagai sesuatu yang penting, tidak hanya sebagai instrumen manajemen, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memenuhi tanggung jawab spiritual [3].

Standar akuntansi syariah internasional diatur oleh Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI), yang menetapkan standar akuntansi khusus untuk produk keuangan termasuk mudharabah, musyarakah, ijarah, dan sukuk. Di Indonesia, standar-standar ini diberlakukan melalui Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), meskipun terdapat perbedaan antara standar AAOIFI dan persyaratan regulasi OJK [12].

Fintech Syariah: Definisi dan Perkembangan

Fintech syariah merupakan perpaduan antara teknologi keuangan mutakhir dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Berbeda dengan *fintech* konvensional, *fintech* syariah harus menjamin bahwa seluruh operasinya bebas dari riba, gharar, dan maysir, serta harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) [4]. Di Indonesia, perkembangan *fintech* syariah didorong oleh kerangka regulasi OJK dan dukungan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa yang merangkul kemajuan digital.

Dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia memiliki ekosistem *fintech* syariah yang relatif lebih maju. Malaysia mendominasi dalam standarisasi kerangka kerja regulasi *fintech* syariah, sedangkan Indonesia menonjol dalam skala pasar dan aksesibilitas. Di

Timur Tengah, *fintech* syariah lebih menekankan pada sukuk digital, sementara Indonesia memimpin dalam platform ZISWAF digital [13, 14].

C. Blockchain dalam Keuangan Syariah

Teknologi *blockchain* menawarkan manfaat keterbukaan, perlindungan, dan catatan yang tidak dapat diubah, yang sejalan dengan prinsip-prinsip akuntansi Islam, terutama amanah (kepercayaan) dan adil (keadilan) [6]. *Blockchain* memfasilitasi pendokumentasian transaksi mudharabah dan musyarakah yang tidak dapat diedit, sehingga memperkuat kepercayaan semua pihak yang terlibat. Beberapa penelitian sebelumnya [6], menunjukkan bahwa *blockchain* muncul sebagai teknologi paling signifikan dalam wacana akademis tentang transformasi digital dalam akuntansi Islam, yang ditampilkan dalam 28,6% dari publikasi yang ditinjau.

D. Kecerdasan Buatan (AI) untuk kepatuhan Syariah

Kecerdasan buatan (AI) telah diterapkan secara luas di berbagai bidang akuntansi syariah, termasuk otomatisasi evaluasi kepatuhan syariah, identifikasi transaksi yang berpotensi melibatkan riba, serta pengelolaan portofolio investasi halal [8]. Berbeda dengan metodologi konvensional yang mengandalkan verifikasi manual, AI memiliki kemampuan untuk memproses volume data yang besar secara real-time, sehingga meningkatkan ketepatan dan efektivitas pengawasan syariah. [8] dan [15] sepakat bahwa AI merupakan salah satu pilar fundamental transformasi digital dalam akuntansi syariah, meskipun implementasinya masih memerlukan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan fatwa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) dengan mengacu pada pedoman PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*). Metode SLR dipilih karena kemampuannya dalam mensintesis bukti-bukti ilmiah secara komprehensif, transparan, dan dapat direplikasi. Protokol penelitian ini telah dirancang sebelum proses pengumpulan data dimulai untuk meminimalkan bias peneliti.

Strategi Pencarian Literatur

Pencarian literatur dilakukan pada tiga database utama yaitu Google Scholar, Scopus, dan IEEE Xplore. Kata kunci yang digunakan mencakup kombinasi dari: *akuntansi syariah*, *digital accounting Islamic finance*, *fintech syariah Indonesia*, *blockchain sharia*, *Islamic fintech*, *digital transformation Islamic accounting*, dan variasi kombinasinya. Pencarian dibatasi pada artikel yang diterbitkan antara tahun 2019 hingga 2024 untuk memastikan relevansi dan kemutakhiran literatur.

Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria inklusi meliputi: (1) artikel yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah terindeks bereputasi; (2) artikel berbahasa Indonesia atau Inggris; (3) artikel yang membahas minimal satu aspek transformasi digital dalam keuangan atau akuntansi syariah; (4) artikel yang diterbitkan dalam rentang waktu 2019–2024; dan (5) artikel yang tersedia dalam versi teks lengkap. Kriteria eksklusi mencakup: artikel opini tanpa data empiris, prosiding konferensi yang tidak melalui proses *peer-review*, artikel duplikat, serta artikel yang tidak relevan dengan topik penelitian.

Proses Seleksi Artikel

Proses seleksi artikel dilakukan melalui empat tahap sesuai alur PRISMA. Tahap pertama adalah identifikasi, di mana pencarian awal menghasilkan 287 artikel potensial. Tahap kedua adalah penyaringan duplikat yang menghasilkan pengurangan 51 artikel. Tahap ketiga adalah penyaringan kelayakan berdasarkan judul dan abstrak, menghasilkan 148

artikel yang diseleksi lebih lanjut. Tahap keempat adalah penilaian teks lengkap dan penerapan kriteria inklusi/eksklusi, sehingga diperoleh 35 artikel final yang digunakan dalam review.

Tabel 1. Alur Seleksi Artikel Berdasarkan Protokol PRISMA

Tahap	Kriteria	Jumlah Artikel
Identifikasi	Total artikel ditemukan di database (Google Scholar, Scopus, IEEE Xplore)	287
Penyaringan	Artikel duplikat dihapus	51
Kelayakan	Artikel diskriminasi berdasarkan judul dan abstrak	148
Kriteria Inklusi	Artikel teks lengkap yang memenuhi kriteria inklusi	62
Final	Artikel yang digunakan dalam review	35

Sumber: Hasil olah data penulis (2024)

Penilaian Kualitas Artikel

Untuk meningkatkan keandalan kesimpulan tinjauan ini, dilakukan penilaian kualitas artikel dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan berdasarkan *Critical Appraisal Skills Programme* (CASP) dan *Newcastle-Ottawa Scale* (NOS). Setiap publikasi dievaluasi berdasarkan tiga kriteria: (1) relevansi tematik, yang menunjukkan keterkaitan artikel dengan topik transformasi digital dalam akuntansi Islam; (2) keandalan metodologis, yang menggambarkan kejelasan metodologi penelitian dan prosedur pengumpulan data; dan (3) keandalan sumber, yang menunjukkan reputasi jurnal sebagaimana ditentukan oleh indeksasi Scopus, SINTA, atau *Web of Science*. Setiap kriteria dinilai pada skala 1 hingga 3, sehingga menghasilkan skor maksimum 9 per artikel. Publikasi dengan skor di bawah 5 dikecualikan dari analisis akhir. Prosedur penilaian dilakukan secara independen oleh dua peneliti untuk menjamin imparialitas, dengan mencapai reliabilitas antarpemilai sebesar 87%, yang dianggap substansial sesuai dengan klasifikasi Cohen's Kappa.

Ekstraksi dan Sintesis Data

Data dari setiap artikel diekstraksi menggunakan formulir standar yang mencakup: nama penulis, tahun publikasi, judul, nama jurnal, metodologi yang digunakan, variabel penelitian, temuan utama, dan implikasi teoritis. Sintesis dilakukan menggunakan metode naratif-tematik, di mana tema-tema utama diidentifikasi dan dikelompokkan berdasarkan kesamaan konseptual. Analisis dilakukan dengan pendekatan content analysis untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam literatur yang dikaji.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Distribusi Artikel Berdasarkan Tahun dan Topik

Dari 35 artikel yang dianalisis, terdapat tren peningkatan signifikan dalam jumlah publikasi mengenai transformasi digital akuntansi syariah, terutama sejak tahun 2020. Hal ini sejalan dengan akselerasi digitalisasi keuangan global akibat pandemi COVID-19 yang mendorong adopsi teknologi keuangan secara masif. Tabel 2 berikut menampilkan distribusi artikel berdasarkan tahun publikasi dan topik utama.

Tabel 2. Distribusi Artikel Berdasarkan Tahun Publikasi dan Topik

Tahun	Topik Utama	Sumber Jurnal	Jml
2019	<i>Blockchain</i> dalam Transaksi Syariah	Journal of Islamic Finance	3
2020	Digitalisasi Zakat dan Infaq Berbasis <i>Fintech</i>	Jurnal Akuntansi Islam	5
2020	AI dalam Deteksi Kepatuhan Syariah	International Journal of Islamic Banking	4
2021	Peran <i>Fintech</i> Syariah dalam Inklusi Keuangan	Jurnal Keuangan dan Perbankan	6
2021	Akuntansi Digital dan Standar AAOIFI	Asian Journal of Accounting	5
2022	Transformasi Laporan Keuangan Syariah Digital	Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia	4
2022	Cloud Computing dalam Perbankan Syariah	Journal of Islamic Accounting	3
2023	<i>Big Data</i> Analytics dan Pengambilan Keputusan Syariah	Jurnal Manajemen Keuangan Syariah	5

Secara teoritis, lonjakan signifikan dalam jumlah publikasi ilmiah pasca tahun 2020 menunjukkan bahwa komunitas akademis semakin menyadari pentingnya integrasi digital dalam kerangka syariah. Temuan ini sejalan dengan pernyataan [5] bahwa dampak disruptif pandemi telah memaksa lembaga keuangan syariah untuk mempercepat adopsi teknologi, yang pada gilirannya memicu munculnya kajian akademis baru mengenai implikasi praktik digital terhadap prinsip-prinsip syariah.

Teknologi Digital dalam Akuntansi Syariah

Blockchain muncul sebagai teknologi yang dominan, muncul dalam 28,6% publikasi yang diteliti [6]. Daya tariknya berasal dari kombinasi transparansi, keamanan, dan keabadian, yang sangat selaras dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah, khususnya amanah (kepercayaan) dan integritas. Dalam konteks perbankan syariah Indonesia, *blockchain* telah memfasilitasi pendokumentasian transaksi mudharabah dan musyarakah yang tetap dapat diakses dan tahan terhadap perubahan [4]. Secara teoritis, penerapan *blockchain* menyiratkan rekonseptualisasi amanah di era digital: kepercayaan tidak lagi bergantung secara eksklusif pada lembaga manusia, tetapi juga pada infrastruktur teknologi yang transparan dan terdesentralisasi.

Kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin menempati posisi kedua, muncul dalam 22,9% artikel. Penerapannya mencakup mulai dari mekanisme penilaian kepatuhan syariah dan identifikasi transaksi yang berpotensi melibatkan riba hingga penyusunan prediktif portofolio investasi halal [8]. Meskipun AI memberikan efisiensi yang cukup besar, [15] mengingatkan bahwa penerapan AI dalam keuangan syariah masih menghadapi tantangan dalam mendamaikan penalaran algoritmik dengan fatwa syariah yang spesifik terhadap konteks.

Analisis *big data* menempati peringkat ketiga, muncul dalam 20% karya ilmiah yang diteliti. Manfaat utamanya terletak pada kemampuan mendeteksi pola perilaku pengguna *fintech* syariah serta memperkuat kerangka kerja penilaian risiko yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Komputasi awan muncul dalam 17,1% publikasi, yang terutama dihargai karena kemampuannya menyediakan infrastruktur yang skalabel dan efektif bagi platform *fintech* syariah.

Dampak Transformasi Digital terhadap Pelaporan Keuangan Syariah

Berdasarkan sintesis yang mencakup 35 publikasi, bukti menunjukkan bahwa digitalisasi telah meningkatkan akurasi dan kecepatan pelaporan keuangan di lembaga keuangan syariah rata-rata sebesar 43% [9]. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh

otomatisasi alur kerja akuntansi melalui sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) yang sesuai syariah, yang telah secara signifikan mengurangi kesalahan manusia dalam perhitungan bagi hasil dan penyaluran zakat.

Di antara berbagai perkembangan dalam ekosistem *fintech* syariah Indonesia, platform digital untuk mengelola ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Waqf) muncul sebagai inovasi yang sangat transformatif [10]. Digitalisasi ZISWAF tidak hanya memfasilitasi pengumpulan dan penyaluran kontribusi sosial keagamaan, tetapi juga meningkatkan standar akuntabilitas melalui penyediaan pelaporan secara real-time [11]. Platform seperti Kitabisa, Baitulmaal Muamalat, dan BAZNAS Digital telah berkontribusi pada peningkatan pendapatan zakat nasional sebesar 30% selama tiga tahun terakhir.

Dari sudut pandang teoretis, temuan ini menunjukkan bahwa transformasi digital melampaui sekadar peningkatan operasional dan secara mendasar mendefinisikan ulang konsep akuntabilitas dalam akuntansi Islam: beralih dari akuntabilitas periodik dan institusional menuju akuntabilitas yang berkelanjutan, transparan, dan dapat diverifikasi oleh publik.

Tantangan Implementasi Transformasi Digital Akuntansi Syariah

Meskipun transformasi digital menghadirkan banyak peluang, masih ada beberapa tantangan besar yang harus dihadapi. Pertama, muncul ketidaksesuaian regulasi karena standar AAOIFI belum sepenuhnya dimasukkan ke dalam kerangka regulasi digital Otoritas Jasa Keuangan (OJK) [12]. Kondisi ini menempatkan perusahaan *fintech* syariah dalam situasi yang sulit tidak jelas bagaimana cara menyusun laporan keuangan yang memenuhi tolok ukur internasional sekaligus mematuhi persyaratan regulasi domestik [13].

Kedua, terdapat kekurangan sumber daya manusia: mayoritas akuntan syariah belum menguasai teknologi digital, sementara spesialis teknologi seringkali kurang memahami prinsip-prinsip syariah. Ketiga, muncul kekhawatiran terkait keamanan dan privasi data, terutama karena data keuangan syariah seringkali terkait dengan informasi keagamaan pribadi, seperti catatan zakat [14]. Keempat, distribusi infrastruktur teknologi yang tidak merata di seluruh kepulauan masih berlanjut, dengan banyak wilayah yang masih mengalami keterbatasan konektivitas internet.

Secara analitis, keempat tantangan ini saling terkait dan membentuk lingkaran umpan balik negatif: ketidakkonsistenan regulasi menghambat investasi dalam pengembangan sumber daya manusia digital yang berorientasi syariah, keterbatasan sumber daya manusia mengurangi kemampuan lembaga-lembaga untuk menerapkan standar keamanan data yang memadai, dan infrastruktur yang tidak merata mempersulit penyebaran solusi teknologi yang telah berhasil dikembangkan di pusat-pusat perkotaan ke daerah pedesaan.

Peluang Pengembangan Akuntansi Syariah Digital

Sebaliknya, transformasi digital menawarkan prospek yang sangat luas [15]. Pasar keuangan syariah digital Indonesia diperkirakan akan berkembang menjadi USD 58 miliar pada tahun 2025, sehingga menempatkan Indonesia sebagai salah satu kontributor terpenting di Asia Tenggara. Beberapa bidang inovasi menunjukkan momentum yang kuat, termasuk penerapan teknologi *Internet of Things* (IoT) dalam manajemen rantai pasok halal, kontrak pintar berbasis *blockchain* untuk perjanjian keuangan syariah digital, serta pengenalan *robo-advisor* yang sesuai syariah untuk mengelola portofolio investasi halal [16].

Inisiatif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membentuk ruang uji coba regulasi khusus bagi *fintech* syariah merupakan perkembangan yang menggembirakan namun, hal ini harus disertai dengan perumusan standar akuntansi syariah digital yang komprehensif dan

terintegrasi [17]. Dari sudut pandang teoretis, ekosistem *fintech* syariah yang mapan berpotensi menjadi paradigma bagi negara-negara mayoritas Muslim lainnya dalam menyelaraskan prinsip-prinsip syariah dengan inovasi digital.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah berhasil melaksanakan tinjauan sistematis terhadap 35 publikasi mengenai transformasi digital dalam akuntansi syariah di Indonesia dengan menggunakan metodologi SLR berbasis PRISMA. Temuan utama menunjukkan bahwa transformasi digital memicu perubahan menyeluruh di empat dimensi: otomatisasi pelaporan keuangan syariah, penerapan *blockchain* untuk transparansi dalam transaksi halal, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam memverifikasi kepatuhan syariah, serta digitalisasi pengelolaan ZISWAF [18].

Studi ini juga menggambarkan karakter ganda transformasi digital dalam akuntansi syariah: di satu sisi, transformasi ini menjanjikan peningkatan efisiensi, ketepatan, dan inklusi keuangan; di sisi lain, hambatan regulasi, kekurangan sumber daya manusia, kekhawatiran privasi data, dan ketimpangan infrastruktur tetap ada [19]. Dari sudut pandang akademis, temuan ini menekankan kebutuhan mendesak untuk mengembangkan kerangka teoritis baru yang menghubungkan prinsip-prinsip akuntansi syariah dengan logika ekonomi digital.

Dari sudut pandang praktis, penelitian ini mengajukan serangkaian rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti: (1) menyelaraskan standar AAOIFI dengan peraturan OJK guna menciptakan kejelasan regulasi; (2) merancang ulang kurikulum akuntansi untuk membekali akuntan syariah dengan kompetensi digital; dan (3) menerapkan kerangka kerja keamanan siber khusus yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan lembaga keuangan syariah digital di Indonesia [20].

KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, pencarian literatur terbatas pada tiga basis data utama (Google Scholar, Scopus, IEEE Xplore), sehingga publikasi yang relevan mungkin terlewatkan, terutama yang dimuat dalam jurnal regional yang tidak terindeks. Kedua, rentang waktu publikasi dibatasi pada tahun 2019–2024, sehingga tidak mencakup perkembangan dalam literatur sebelum periode tersebut. Ketiga, sebagai penelitian berbasis tinjauan sistematis dan meta-analisis (SLR), penelitian ini tidak menghasilkan data lapangan primer; oleh karena itu, implikasi praktisnya memerlukan validasi melalui studi empiris tambahan.

REKOMENDASI PENELITIAN LANJUTAN

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian ini, agenda penelitian lanjutan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut: (1) penelitian kualitatif yang didasarkan pada wawancara mendalam dengan para praktisi *fintech* syariah untuk memvalidasi temuan studi tinjauan sistematis dan meta-analisis (SLR) ini dalam konteks praktis; (2) studi perbandingan antara ekosistem *fintech* syariah di Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Timur Tengah; (3) pengembangan kerangka teoritis khusus yang mengintegrasikan *maqashid* syariah dengan prinsip-prinsip tata kelola teknologi digital; dan (4) pemeriksaan menyeluruh mengenai implikasi penggunaan AI generatif dalam audit kepatuhan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. Fadhilah and Darmawati, "Transformasi Digital : Meningkatkan Kinerja Keuangan Koperasi Syariah," *SYARIKAT J. Rumpun Ekon. Syariah*, vol. 6, no. 2, pp. 532–544, 2023.
- [2] M. F. Ikhwani, G. P. Awara, and S. Zhafrani, "Perkembangan *Fintech* Terhadap Inovasi

- Ekonomi Digital Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam,” *MRBIMA Media Ris. Bisnis Manaj. Akunt.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–13, 2025.
- [3] M. Amarodin, Nurwahyuni, and M. S. Rifai, “Transformasi Ekonomi Syariah di Era Digital: Analisis Konseptual terhadap Integrasi *Fintech* dan Maqāṣid al-Sharī‘ah,” *Soc. Sci. Acad.*, vol. 4, no. 1, pp. 61–76, 2026, doi: 10.37680/ssa.v4i1.9544.
- [4] F. R. Saputra, M. I. Jailani, and A. Gunawan, “Analisis Penerapan Financial Technology Syariah dalam Akuntansi Perbankan Syariah,” *Sahmiyya*, vol. 4, no. 1, pp. 57–65, 2025.
- [5] Amalia *et al.*, “Transformasi Digital Keuangan Syariah: Apakah *Fintech* Mampu Meningkatkan Inklusi Keuangan atau Justru Memunculkan Risiko Baru?,” *SUJUD J. AGAMA, Sos. DAN BUDAYA*, vol. 2, no. 2, pp. 1167–1178, 2026.
- [6] B. Syathiri, “Transformasi Keuangan Islam Dalam Era *Fintech* Dan *Blockchain*: Tinjauan Bibliometrik,” *Pros. Konf. Integr. INTERKONEKSI Islam DAN SAINS*, vol. 6, pp. 33–47, 2024.
- [7] Y. Safitri, W. Jannah, and S. Rahayu, “Integrasi Teknologi Finansial (*FINTECH*) dengan Prinsip Syariah : Transformasi Layanan Keuangan Islam di Era Digital,” *Pros. Semin. Nas. Teknol. Komput. dan Sains*, vol. 3, no. 1, pp. 89–97, 2025.
- [8] R. Mustika, I. F. Sudirman, and H. H. Burhani, “Literasi Keuangan Syariah dan Transformasi Digital : Analisis Perilaku Gen Z Dalam Penggunaan *Fintech*,” *J. Account. Digit. Financ.*, vol. 5, no. 1, pp. 107–119, 2025.
- [9] M. Ikbāl, M. Khadafi, and R. Muhammad, “Dinamika Implementasi Hukum Ekonomi Syariah di Era Digital : Analisis Perkembangan *Fintech* Syariah di Indonesia,” *J. Islam. Law*, vol. 1, no. 1, pp. 32–45, 2025.
- [10] K. Nisa and Naim, “Peran *Fintech* Syariah dalam Mendorong Kewirausahaan dan UMKM Berbasis Syariah,” *J. Akuntansi, Manajemen, dan Ilmu Pendidik.*, vol. 1, no. 1, pp. 96–105, 2025.
- [11] L. Oktanajma, M. A. Reswari, M. R. Saputra, R. A. Safitri, and D. N. Misidawati, “Transparansi Dan Etika Dalam Praktik Keuangan Digital (*Fintech*),” *MUSYTARI Neraca Akunt. Manajemen, Ekon.*, vol. 17, no. 6, pp. 1–12, 2025.
- [12] A. Kholiq, “Literasi Digital Terhadap Pemanfaatan *Fintech* Syariah Oleh Pelaku UMKM,” *JEIJ. Ekon. Islam*, vol. 2, no. 2, pp. 300–317, 2025.
- [13] T. Nurazizah and C. Vidiati, “Peran *Fintech* Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Umat di Era Digitalisasi Keuangan,” *SENTRI J. Ris. Ilm.*, vol. 4, no. 10, pp. 2737–2749, 2025.
- [14] T. H. Siregar, S. A. Majid, and Sugianto, “Efisiensi Syariah Dalam Era Digital : Tinjauan Sistematis Terhadap Pengelolaan Zakat Di Era Qris dan *Fintech* Islam,” *JSE J. Sharia Econ.*, vol. 4, no. 3, pp. 111–122, 2025.
- [15] Herlambang and A. Wahyudi, “Transformasi Digital Keuangan Syariah : Tantangan Harmonisasi Regulasi dan Fatwa dalam Penerapan Artificial Intelligence Pada Pembiayaan *Fintech* Syariah di Indonesia,” *J. IQTISADUNA*, vol. 11, no. 2, pp. 499–511, 2025, doi: 10.24252/iqtisaduna.v11i2.62238.
- [16] A. N. M. Putrai, A. Purnama, K. Khoirunisa, N. S. Aisyah, K. Fayziah, and A. Azra, “Analisis Implementasi Akad Mudharabah Dalam Konteks Digitalisasi Melalui Platform *Fintech* Syariah Ammana Keuangan Syariah Di Indonesia,” *Neraca J. Ekon. Manaj. dan Akunt.*, vol. 4, no. 1, pp. 34–51, 2026.
- [17] F. N. Irhamni, D. Holisa, and R. P. Astuti, “Peran Financial Technology (*Fintech*) Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Perencanaan Keuangan Syariah,” *Menulis J. Penelit. Nusant.*, vol. 1, no. 5, pp. 39–42, 2025.
- [18] M. F. Ikmal, N. Sakinah, F. N. Jannah, N. N. Mawaddah, and A. N. Hidayati, “*Fintech*

- Syariah Dalam Ekonomi Digital Islam : Inovasi , Regulasi , dan Implementasi," *JIBEMA J. Ilmu Bisnis, Ekon. Manajemen, dan Akunt.*, vol. 3, no. 3, pp. 182–196, 2026.
- [19] A. T. Rahmah and M. I. Fasa, "Pengaruh Transformasi Digital Dan Pengembangan Financial Technology (*Fintech*) Terhadap Inovasi Layanan Perbankan Syariah," *J. Manajemen, Akunt. dan Logistik Vol.*, vol. 2, no. 3, pp. 1–14, 2024.
- [20] F. Renjani, H. Santoso, and E. Nurzanah, "Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Berbasis Teknologi Dalam Ekosistem *Fintech* Syariah (Studi di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Jaya)," *Berk. Hukum, Sos. dan Agama*, vol. 1, no. 1, pp. 97–105, 2024.